



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH SEMESTA
BERENCANA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan 20 (dua puluh) tahun yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan dan indikator utama pembangunan nasional;
 - b. bahwa untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan serta guna memberi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2045;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buleleng untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

6. Visi adalah kondisi Daerah sebagai hasil pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2045.
7. Misi adalah upaya-upaya yang dilaksanakan Daerah untuk mewujudkan Visi Daerah sampai dengan tahun 2045.
8. Arah Kebijakan adalah kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian Visi yang sejalan dengan arah kebijakan dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045.
9. Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja Daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

BAB II

RUANG LINGKUP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPJPD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah yang memuat Visi, Misi dan program.
- (3) RPJPD berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Bali dan rencana tata ruang wilayah Daerah serta memperhatikan:
 - a. kajian lingkungan hidup strategis;
 - b. hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya; dan
 - c. dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJPD meliputi:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
 - BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
 - BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
 - BAB VI : PENUTUP
- (2) Uraian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 4

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pelaksanaan pengendalian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.
- (3) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai Misi dan mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan pembangunan pelaksanaan RPJPD.
- (5) Pemantauan dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (3) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian, kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (4) Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.
- (5) Kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan melaporkan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD kepada Bupati.
- (6) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 19 Desember 2024
Pj. BUPATI BULELENG,

Ttd.

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 19 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 7.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI: (7,
72/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH SEMESTA
BERENCANA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024
NOMOR 7.